



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Alsiyan Farma Bin Safrin;**
2. Tempat Lahir : Yefman;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/17 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Alsiyan Farma Bin Safrin ditahan di Rutan berdasarkan Penetapan:

- Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
- Hakim sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
- Hakim Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau tertanggal 9 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau, tertanggal 9 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 BA Nomor 169/Pdt.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-64/BAU/Eku.2/11/2021, tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alsiyan Farma Bin Safrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan Aborsi" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 194 jo pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Alsiyan Farma Bin Safrin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dalam hal terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kain sarung dengan motif kotak-kotak;
 - b. 1 (satu) lembar baju daster warna hijau muda dan pink yang terdapat noda darah kering;
 - c. 1 (satu) papan berisikan 4 (empat) butir obat merek Omeprazole;
 - d. 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;Digunakan dalam perkara terdakwa Masnaeni Nur Iman Fartian Binti Muh Syafar Muhidu;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan pada tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Muhammad Toufan Achmad, S.H., M.H., dan La Ode Samsu Umar S.H.,** Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Muhammad Taoufan Acmad, S.H., M.H. & Associate, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupualo, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah register Nomor 126/LGS/SK/PID/2021/PN Bau, tanggal 10 November 2021;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-64/BAU/Eku.2/11/2021, tertanggal 2 November 2021, yang dibacakan pada tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alsiyan Farma bin Safrin bersama-sama dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di rumah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu yaitu Jalan Limbo Wolio Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Yang Melakukan atau Turut serta Melakukan Dengan Sengaja Melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada mulanya Terdakwa Alsiyan Farma bin Safrin menjalin hubungan pacaran dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dan juga dalam hubungan tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Masnaeni Nur Iman Fartian melakukan hubungan persetubuhan hingga selanjutnya mengakibatkan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian hamil. Atas kondisi saksi Masnaeni Nur Iman Fartian yang hamil tersebut kemudian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian menyampaikan kondisi kehamilannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyarankan kepada saksi Masnaeni Nur Iman Fartian supaya menggugurkan kehamilannya tersebut dengan cara diurut namun saksi Masnaeni Nur Iman Fartian merasa takut, kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminum obat dan hal itu disetujui oleh saksi Masnaeni Nur Iman Fartian. Selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi Masnaeni Nur Iman Fartian di rumahnya dengan membawa obat jenis Omeprazole sebanyak 1 (satu) papan lalu Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada saksi Masnaeni Nur Iman Fartian, selanjutnya saksi Masnaeni Nur Iman Fartian meminum obat Omeprazole tersebut selama 4 (empat) hari, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Masnaeni Nur Iman Fartian untuk menanyakan reaksi obat tersebut dan dijawab oleh saksi Masnaeni Nur Iman Fartian bahwa tidak merasakan apa-apa. Sehingga oleh karena itu Terdakwa menyarankan lagi kepada saksi Masnaeni Nur Iman Fartian untuk meminum jus nenas muda;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi Masnaeni Nur Iman Fartian untuk membawa jus nenas muda lalu setelah itu Terdakwa menuju rumah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dengan membawa 1 (satu) botol jus nenas muda dan setibanya di rumah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian kemudian Terdakwa menyerahkan jus nenas muda tersebut kepada saksi Masnaeni Nur Iman Fartian. Selanjutnya saksi Masnaeni Nur Iman Fartian meminum jus nenas muda tersebut sampai habis dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wita saksi Masnaeni Nur Iman Fartian merasakan ada reaksi kram pada perutnya dan merasa seperti akan buang air besar, lalu saksi Masnaeni Nur Iman Fartian langsung menuju ke dalam kamar mandi dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian mengambil posisi duduk jongkok kemudian meraba kemaluannya dan menemukan kaki anak bayinya lalu saksi Masnaeni Nur Iman Fartian memegang kaki bayinya tersebut sambil tubuh saksi Masnaeni Nur Iman Fartian mengejang hingga bayinya keluar dari dalam kandungannya dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian menggugurkan anak dalam kandungannya kemudian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil anak saksi Masnaeni Nur Iman Fartian tersebut dan setelah itu Terdakwa tiba di rumah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian kemudian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian menyerahkan anaknya kepada Terdakwa setelah sebelumnya anak tersebut dibungkus dengan menggunakan baju daster warna hijau muda dan pink dan diisi dalam tas jinjing warna coklat muda, dengan permintaan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian kepada Terdakwa untuk menguburkan anak tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa anak tersebut dan membuangnya di kawasan hutan Lingkungan Batu Maali Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau, hingga akhirnya kemudian anak saksi Masnaeni Nur Iman Fartian tersebut ditemukan oleh saksi La Muhammad Bahri, saksi Rawal dan saksi Wa Nia dan selanjutnya melaporkannya kepada pihak Polres Baubau;

Perbuatan terdakwa Alsiyan Farma bin Safrin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi antara lain:

1. Saksi **La Muhammad Bahri Bin La Aliono**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun semenda dan tidak menerima gaji dari padanya atau sebaliknya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan bayi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menemukan bayi tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus sekitar jam 15:30 Wita bertempat di Lingkungan Batu Maali Kel, Baadia Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dan yang membunuh bayi tersebut, nanti pada saat saksi diperiksa di kantor polisi barulah saksi mengetahui kalau pelaku yang melakukan aborsi tersebut adalah Alisyan Farma dan Farti;
- Bahwa bayi yang saksi temukan saat itu berjenis kelamin perempuan dan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa setelah saksi menemukan bayi tersebut, saksi langsung pergi menyampaikan ke teman saksi bernama Rawal di kampung;
- Bahwa kronologis penemuan bayi tersebut sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 Wita saksi pergi mengecek jerat ayam hutan yang telah saksi pasang beberapa hari yang lalu di lingkungan Batu Maali Kel. Baadia Kec. Murhum Kota Baubau, saat itu saksi sedang menggunakan sepeda motor setibanya di dekat lokasi saksi memasang jerat ayam hutan yang telah saksi pasang saat itu saksi memarkirkan motor saksi di pinggir jalan aspal kemudian saksi masuk ke dalam hutan, sekitar kurang lebih 20 meter saksi masuk ke dalam hutan, dari kejauhan di dalam hutan saksi melihat ada kantung plastik hitam dan kain atau sarung, setelah saksi melihat itu saksi langsung mendekati untuk memastikan barang apa yang ada di dalam kantung hitam plastik tersebut dan setelah saksi mendekatinya saat itu saksi melihat ada tali pusar bayi, yang keluar dari kantung hitam tersebut sehingga saksi langsung bergegas lari menuju kampung dan setibanya saksi di kampung saksi bertemu teman saksi bernama Rawal dan beberapa orang disitu lalu saksi menyampaikan apa yang telah saksi lihat lalu kami pun bersama sama memastikan isi dari kantung tersebut, setibanya kami di lokasi saat itu saksi bersama Rawal

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka sarung dan setelah terbuka ternyata sarung tersebut berisikan seorang bayi dengan kondisi tidak bernyawa atau telah meninggal dunia serta dikerumuni semut berjenis kelamin perempuan sehingga saat itu juga saya langsung pergi menyampaikan ke RT terkait kejadian tersebut, dan saat itu juga RT menghubungi pihak kepolisian menyampaikan peristiwa tersebut lalu kami pun bersama-sama RT kembali ke lokasi kejadian sambil menunggu pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa gambar selebar sarung, saksi mengatakan mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi gambar barang bukti berupa baju daster ada noda darahnya, saksi menerangkan mengenal barang bukti tersebut, baju daster tersebut yang digunakan membungkus bayi yang ditemukan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Rawal Bin La Ema**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun dan tidak memiliki hubungan keluarga baik karena sedarah maupun semenda dan tidak menerima gaji dari padanya atau sebaliknya;
- Bahwa yang menemukan bayi tersebut pertama kali adalah saksi La Muhammad Bahri kemudian La Muhammad Bahri datang menyampaikan ke saksi kemudian kami bersama-sama pergi memastikan informasi tersebut saat itu;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 Wita bertempat di Lingkungan Batu Maali Kel. Baadia Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan aborsi kemudian membuang bayi tersebut, pada saat saksi diperiksa di kantor polisi barulah saksi mengetahui kalau pelaku yang melakukan aborsi tersebut adalah terdakwa terdakwa dan saksi Farti;
- Bahwa bayi yang ditemukan saat itu berjenis kelamin perempuan dan pada saat ditemukan sudah tidak bernyawa lagi serta sudah dikelilingi semut;
- Bahwa kronologis penemuan mayat bayi tersebut sebagai berikut: Awalnya pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.15 Wita, datang saksi La Muhammad Bahri menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang dicurigai kantong plastik berisikan bayi lalu kami pun bersama-sama pergi memastikan isi dari kantong tersebut, setibanya kami di lokasi saat itu bersama saksi bersama La Muhammad

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri langsung membuka sarung dan setelah terbuka ternyata sarung tersebut berisikan seorang bayi dengan kondisi tidak bernyawa atau telah meninggal dunia serta telah di kerumuni semut berjenis kelamin perempuan sehingga saat itu juga salah satu dari kami langsung pergi menyampaikan ke RT terkait kejadian, dan saat itu juga RT menghubungi pihak kepolisian menyampaikan peristiwa tersebut lalu kami pun bersama-sama RT kembali ke lokasi kejadian sambil menunggu pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa gambar selemba sarung, saksi mengatakan mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi gambar barang bukti berupa baju daster ada noda darahnya, saksi menerangkan mengenal barang bukti tersebut, baju daster tersebut yang digunakan membungkus bayi yang ditemukan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Wa Nia Amd Komp Binti Rusli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik karena sedarah maupun semenda dan tidak menerima gaji dari padanya atau sebaliknya;
- Bahwa yang diketahui saksi mengenai perkara ini, masyarakat datang ke rumah saksi untuk melaporkan ada bayi yang ditemukan di Batu Maali dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa;
- Bahwa orang yang menemukan mayat bayi tersebut pertama kali adalah La Muhammad Bahri kemudian La Muhammad Bahri datang menyampaikan ke saksi lalu saksi menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa saksi La Muhammad Bahri menemukan mayat bayi tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Lingkungan Batu Maali Kel. Badia, Kec.Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan aborsi kemudian membuang bayi tersebut namun pada saat saksi diperiksa di kantor polisi barulah saksi mengetahui kalau pelaku yang melakukan aborsi adalah terdakwa dan saksi Farti;
- Bahwa bayi yang ditemukan berjenis kelamin perempuan dan pada saat saksi melihat bayi tersebut tidak bernyawa lagi;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi berupa gambar selemba sarung, saksi mengatakan mengenal barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi gambar barang bukti berupa baju daster ada noda darahnya, saksi menerangkan mengenal barang bukti tersebut, baju daster tersebut yang digunakan membungkus bayi yang ditemukan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **dr. H. Zamri Amin, Sp.OG Bin (Alm) H. La**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda tidak bekerja dan tidak menerima gaji dari padanya atau sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian di Klinik Ibu dan Anak Zafira milik saksi. Pada saat itu saksi Masnaeni Nur Iman Fartian melakukan konsultasi kepada saksi dengan keluhan mengalami pendarahan;
- Bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian datang ditemani kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian datang konsultasi ke Klinik saksi bersama orang tuanya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa bagian tubuh yang mengalami pendarahan adalah bagian kandungan;
- Bahwa dilakukan saksi setelah mengetahui saksi Masnaeni Nur Iman Fartian mengalami pendarahan pada bagian kandungan segera saksi melakukan USG dan kemudian melakukan tindakan kuretasi. Tujuan dilakukannya tindakan kuretasi adalah untuk mengeluarkan sisa jaringan dalam rahimnya;
- Bahwa konsekuensi jika tidak dilakukan tindakan kuretasi terhadap saksi Masnaeni Nur Iman Fartian, saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dapat mengalami pendarahan yang lebih banyak, mengalami infeksi serta dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa mengenai aborsi yang dialami saksi Masnaeni Nur Iman Fartian, saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dan kedua orang tuanya ketika pertama kali melakukan konsultasi di klinik milik saksi menyampaikan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian baru saja melahirkan tanggal 31 Agustus 2021, dengan keluhan keluar darah dan sakit pada perut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kondisi saksi Masnaeni Nur Iman Fartian baru melahirkan, saksi langsung melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan saksi berupa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi, ada sisa jaringan kandungan yang masih ada di rahim saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Hb/ darah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian menurun kurang dari normal;
- Bahwa saksi ada melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan HB darah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian yang kurang yakni dilakukan transplantasi darah sebanyak 2 (dua) kantong yaitu 1 (satu) kantong darah sebelum kuretasi dan 1 (satu) kantong darah sesudah kuretasi;
- Bahwa tindakan kuretasi yang saksi ambil sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua saksi Masnaeni Nur Iman Fartian;
- Bahwa saksi melakukan kuretasi pada hari dan tanggal yang sama ketika saksi Masnaeni Nur Iman Fartian melakukan konsultasi pendarahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan tindakan kuretasi, saksi Masnaeni Nur Iman Fartian tidak bisa langsung pulang ke rumah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian baru bisa pulang keesokan harinya di jam 16.00 WITA;
- Bahwa ukuran Hb darah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian pada waktu itu 8 (delapan) gram sedangkan ukuran normal 15 (lima belas) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya saksi Masnaeni Nur Iman Fartian telah menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungannya, berdasarkan keterangan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dan kedua orang tuanya bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian baru saja selesai melahirkan, sehingga yang saksi duga bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian mengalami keguguran namun saksi tidak tahu jika ternyata saksi Masnaeni Nur Iman Fartian sengaja untuk menggugurkan bayi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada obat yang dikonsumsi saksi Masnaeni Nur Iman Fartian untuk melakukan aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Nining Yustiani Uraif**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Masnaeni Nur Iman Fartian pernah berpacaran dengan terdakwa, setelah saksi diberitahu oleh saksi Masnaeni Nur Iman Fartian barulah saksi mengetahui kalau anak saksi pernah berpacaran dengan terdakwa. Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh anak saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau saksi Masnaeni Nur Iman Fartian hamil dan kemudian mengugurkan kandunganya nanti setelah terdakwa ditangkap barulah saksi mengetahui kalau saksi Masnaeni Nur Iman Fartian telah mengugurkan kandunganya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi Masnaeni Nur Iman Fartian mengonsumsi jenis obat Omeprazole dan meminum jus nenas muda yang diberikan oleh terdakwa nanti setelah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian mengugurkan kandunganya barulah saksi tahu saksi Masnaeni Nur Iman Fartian pernah mengonsumsi obat jenis Omeprazole dan nenas muda yang diberikan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian saat mengugurkan kandungannya tersebut saat itu tidak ada yang membantu hanya dia sendiri yang melakukannya;
- Bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian mengugurkan kandunganya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 di dalam rumah;
- Bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian tidak menggunakan alat apa pun untuk mengugurkan kandungannya namun saksi Masnaeni Nur Iman Fartian sempat meminum jus nenas muda yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian pada saat meminum obat jenis Omeprazole dia tidak merasakan apa-apa nanti setelah meminum jus nenas muda barulah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian merasakan keram pada perutnya dan kemudian merasa seperti ingin buang air besar;
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian setelah 7 (tujuh) hari mengonsumsi nenas muda barulah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian merasakan keram diperutnya dan kemudian kandungannya gugur;
- Bahwa yang menyuruh saksi Masnaeni Nur Iman Fartian untuk meminum obat dan nenas muda tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat bayi tersebut keluar sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah bayi tersebut lahir kemudian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian membungkus bayi tersebut dengan baju daster warna hijau pink kemudian dimasukan ke dalam tas dan setelah itu diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Masnaeni Nur Iman Fartian Bin Muh Syafar Muhidu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembuangan bayi;
- Bahwa waktu pembuangan bayi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kel Batu Maali, Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa yang membuang bayi adalah terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi adalah pacaran. Saksi berpacaran dengan terdakwa sejak tahun 2018 kemudian putus hubungan tahun 2019 setelah itu kembali berpacaran ditahun 2021 namun sekarang kami sudah putus;
- Bahwa sejak kami berpacaran dari tahun 2018-2021 kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa dengan saksi melakukan hubungan badan, saksi tidak mengetahui berapa kali cairan air maninya keluar;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan, terdakwa mengeluarkan cairan air maninya di dalam vagina saksi;
- Bahwa saksi hamil setelah melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengugurkan kandungannya, yang menyuruh saksi mengugurkan kandungannya adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengugurkan kandungannya tidak ada yang membantu hanya saksi sendiri yang melakukannya;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat apapun sebelum mengugurkan kandungannya, saksi meminum jus nenas muda yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa selain nenas muda ada jenis obat lain yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi untuk dikonsumsi dan untuk mengugurkan kandungan yaitu obat jenis OMEPRAZOLE yang diberikan terdakwa setelah lebaran Idul Adha;
- Bahwa pada saat saksi mengkonsumsi obat jenis OMEPRAZOLE saksi tidak merasakan apa-apa nanti setelah saksi meminum nenas muda barulah saksi merasakan keram pada perut dan kemudian saksi merasa ingin seperti ingin buang air besar;
- Bahwa 7 (tujuh) hari setelah saksi mengkonsumsi nenas muda barulah saksi merasakan keram pada perutnya dan kemudian saksi ingin buang air besar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dampak dari meminum jus nenas muda dan saksi tidak mempunyai tujuan apapun, namun setelah saksi diberikan obat dan nenas muda oleh terdakwa dan kemudian saksi mengkonsumsinya barulah saksi mengetahui bahwa nenas muda tersebut untuk mengugurkan kandungan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengonsumsi obat jenis OMEPRAZOLE selama 4 (empat) hari sebanyak 1 (satu) butir setiap hari kemudian saksi meminum nenas muda yang sudah dibuat dalam bentuk jus dan hanya sekali saja saksi meminumnya;
- Bahwa cara saksi menggugurkan kandungan meminum jus nenas muda seminggu kemudian saksi merasakan kram pada perut dan seperti ingin buang air besar sehingga saat itu saksi langsung menuju ke kamar mandi setelah itu saksi mengejan seperti hendak buang air besar dan kemudian bayi yang ada dalam kandungan saksi keluar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tujuan untuk menggugurkan kandungan karena sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau setelah minum jus nenas muda tersebut akan mengalami keguguran;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk meminum obat dan nenas muda tersebut;
- Bahwa pada saat bayi keluar sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kelamin bayi yang keluar dari alat kelaminnya karena saat itu saksi tidak sempat melihat jenis kelaminnya;
- Bahwa setelah bayi tersebut lahir kemudian saksi membungkus bayi tersebut dengan baju daster warna hijau pink kemudian memasukan ke dalam tas saksi dan setelah itu saksi menelepon terdakwa untuk datang mengambil bayi tersebut dan pada saat itu saksi langsung memberikan bayi tersebut kepadanya dengan pesan supaya dikuburkan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bayi tersebut dibawa kemana oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa memberikan obat omeprazole dan jus nanas muda kepada saksi, terdakwa memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan jugsan telah didengar keterangan ahli, dr. Wawan Hermawan, Sp. OG Bin Alusuni, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga baik karena sedara maupun semenda tidak bekerja dan tidak menerima gaji dari padanya atau sebaliknya;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus aborsi;
- Bahwa ahli tidak kenal dan belum pernah melihat terdakwa sebelumnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ahli bekerja di RSUD Palagimata dengan jabatan dokter spesialis kandungan;
- Bahwa tugas ahli sebagai dokter spesialis kandungan memberikan pelayanan kepada Ibu hamil dan segala hal yang berkaitan dengan penyakit kandungan;
- Bahwa tugas ahli sehubungan dengan jabatan dokter spesialis kandungan adalah Keahlian kandungan dan reproduksi;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat kompetensi dari POGI yang dapat menjamin bahwa ahli memiliki keahlian di bidang kandungan dan reproduksi;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangannya sebagai ahli di dalam persidangan sekitar tahun 2019 dengan kasus serupa yaitu aborsi;
- Bahwa menurut ahli Aborsi adalah aktivitas mengeluarkan kehamilan atau menggugurkan kandungan;
- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan maka ahli dapat memastikan bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian telah melakukan tindakan aborsi. Sepemahaman ahli, aborsi ada 2 (dua) jenis yaitu aborsi yang legal dan aborsi yang kriminal;
- Bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dan Terdakwa melakukan aborsi yang kriminal karena tidak ada alasan sah yang mengharuskan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dan terdakwa melakukan aborsi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai obat merk Omeprazole. Setahu saksi, obat tersebut dapat digunakan oleh ibu hami namun dalam pengawasan dokter atau tenaga medis karena obat omeprazole adalah obat yang berhubungan dengan lambung;
- Bahwa menurut ahli obat omeprazole harus dikonsumsi 2 kali sehari 20 mg dan sebaiknya dikonsumsi dengan resep dokter;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada ahli mengenai apakah mengonsumsi jus nenas muda dapat mengganggu kesehatan ibu hamil, ahli menerangkan berhubung karena jus nenas muda merupakan bahan herbal dan bukan obat farmasi maka ahli tidak mengetahui dengan pasti terkait hal tersebut;
- Bahwa kuretasi yang dilakukan terhadap saksi Masnaeni Nur Iman Fartian bertujuan untuk mengeluarkan sisa kehamilan yang masih ada di dalam kandungannya dengan menggunakan alat. Tindakan yang dilakukan dokter ahli kandungan tersebut sudah tepat karena didapati masih ada sisa kehamilan di dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian sehingga harus dilakukan kuretasi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah dengar berita atau informasi terkait kasus saat ini di luar persidangan yakni melalui media sosial;
- Bahwa tujuan dilakukan kuretasi terhadap saksi Masnaeni Nur Iman Fartian untuk menghindari infeksi kandungan pasca melahirkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian pacaran. Terdakwa berpacaran dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 sempat putus dan pada tahun 2021 kembali berpacaran;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian tidak melakukan hubungan badan, nanti tahun 2021 terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat melakukan hubungan badan terdakwa mengeluarkan air mani sebanyak 4 (empat) kali. Saat itu terdakwa menumpahkan cairan air maninya 2 (dua) kali di dalam vagina sedangkan dan 2 (dua) kali tumpah di kasur;
- Bahwa dari perbuatan hubungan badan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian akhirnya terdakwa mengetahui saksi Masnaeni Nur Iman Fartian hamil pada bulan Juni 2021. Terdakwa tahu kalau saksi Masnaeni Nur Iman Fartian hamil dari saksi Masnaeni Nur Iman Fartian sendiri yang menyampaikan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp;
- Bahwa setelah terdakwa tahu kalau saksi Masnaeni Nur Iman Fartian hamil terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian sepakat menggugurkannya. Terdakwa menyuruh saksi Masnaeni Nur Iman Fartian meminum jus nenas muda dan memberikan obat OMEPRAZOLE;
- Bahwa yang dirasakan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian setelah meminum jus dan obat OMEPRAZOLE yaitu sakit perut dan kram;
- Bahwa yang menyuruh saksi Masnaeni Nur Iman Fartian menggugurkan kandungannya yaitu ide dari terdakwa sehingga saksi Masnaeni Nur Iman Fartian dan terdakwa bersepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa memberikan Omeprazole dan jus nenas kepada saksi Masnaeni Nur Iman Fartian untuk diminum terlebih dahulu terdakwa memukul perut saksi Masnaeni Nur Iman Fartian sebanyak dua kali;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian menyerahkan bayi yang gugur tersebut kepada terdakwa supaya dikuburkan dengan baik akan tetapi terdakwa tidak menguburkan bayi tersebut karena niat terdakwa hanya mau membuang di semak-semak;
- Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menghukum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian karena terjadinya pengguguran bayi kesalahan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu adalah pacaran. terdakwa berpacaran dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sejak tahun 2018 kemudian putus hubungan tahun 2019 setelah itu kembali berpacaran pada tahun 2021 namun sekarang sudah putus;
- Bahwa benar sejak Terdakwa dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu berpacaran dari tahun 2018-2021 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu melakukan hubungan badan, terdakwa Alsiyan Farma Bin Safrin mengeluarkan maninya di dalam vagina saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu;
- Bahwa benar saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu hamil setelah melakukan hubungan badan dengan terdakwa Alsiyan Farma Bin Safrin;
- Bahwa benar terdakwa Alsiyan Farma Bin Safrin pernah meninju perut saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu bersepakat untuk mengugurkan kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu;
- Bahwa benar terdakwa Alsiyan Farma Bin Safrin telah memberikan obat omeprazole kepada saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir untuk diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu supaya kandungannya gugur;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu telah meminum obat omeprazole sebanyak 4 (empat) butir selama 4 (empat) hari berturut-turut;
- Bahwa benar obat omeprazole termasuk obat lambung dan untuk menggunakannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu memberitahukan kepada terdakwa Alsijan Farma Bin Safrin kandungannya tidak gugur setelah meminum obat omeprazole;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Alsijan Farma Bin Safrin memberikan jus nanas muda kepada saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 1 (satu) botol aqua botol sedang untuk diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu;
- Bahwa benar setelah saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu meminum minuman jus nanas muda sebanyak 1 (satu) botol aqua botol, dia merasa perutnya keram dan sakit;
- Bahwa benar meninggalnya bayi tersebut di dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu karena pemukulan yang dilakukan terdakwa Alsijan Farma Bin Safrin, saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu meminum obat omeprazole tanpa resep dokter dan jus nanas muda yang diberikan terdakwa Alsijan Farma Bin Safrin;
- Bahwa benar setelah tujuh hari saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu meminum jus nenas muda saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu merasakan keram pada perutnya dan ingin buang air besar sehingga saat itu saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu langsung menuju ke kamar mandi setelah itu saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu mengejan seperti hendak buang air besar dan kemudian bayi yang ada dalam kandungannya keluar;
- Bahwa benar bayi yang lahir dari rahim saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sudah meninggal dunia pada saat lahir dan jenis kelaminnya perempuan;
- Bahwa benar setelah bayi tersebut lahir kemudian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu membungkus bayi tersebut dengan baju daster warna hijau pink kemudian saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu memasukan ke dalam tasnya dan setelah itu saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu menelepon terdakwa Alsijan Farma Bin Safrin untuk datang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bayi tersebut dan pada saat itu saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu langsung memberikan bayi tersebut kepada terdakwa dengan pesan supaya dikuburkan dengan baik;

- Bahwa benar terdakwa Alsiyan Farma Bin Safrin tidak menguburkan bayi dengan baik tetapi membuangnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus dan kemudian bayi tersebut ditemukan saksi La Muhammad Bahri Bin La Aliono sekitar jam 15:30 Wita bertempat di Lingkungan Batu Maali Kel, Baadia, Kec. Murhum Kota Baubau sudah dalam keadaan dikelilingi semut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan tunggal melanggar pasal 194 jo pasal 75 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 194 jo pasal 75 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan Aborsi.**
3. **Unsur terkecuali ada Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;**
4. **Unsur Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.**

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-64/BAU/Eku.2/11/2021, tanggal 2 November 2021, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 November 2021, melanggar pasal 194 jo

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 75 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni melanggar pasal 194 jo pasal 75 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Aborsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Jan Remelink, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 151 :

Bahwa dengan sengaja/ dolus sebab itu terkandung elemen *volitif* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui).

Menghendaki (*Willens*)

Menghendaki atau berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap.

Mengetahui (*Wetens*)

Dengan mengetahui dapat dipersandingkan : mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam (*Laie*) sudah memadai.

Dolus dengan Kesadaran dan Keniscayaan Akibat

Permasalahan akan muncul bilamana pelaku senya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi kondisi yang dapat timbul/ berkembang dari perbuatannya.

Ihwal dolus dalam konteks kemungkinan di atas muncul bilamana maksud pelaku senya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik), namun pada saat sama di dalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senya tidak dikehendaki. Di sini tidak dituntut adanya kepastian, cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi.

Dolus dengan Kesadaran akan Besarnya Kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)

Bisa pula terjadi bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai suatu kemungkinan yang pasti (*waarschijnlijkheid*). Jika kemudian ia mewujudkan niatnya tersebut dan akibat tersebut betul muncul, pertanyaannya adalah apakah akibat tersebut dapat dipandang sebagai kejadian yang dimunculkan dengan kesengajaan? Pertanyaan ini dijawab secara positif dan dianggap diterima secara umum.

Dolus Eventualis (Kesengajaan Bersyarat; opzet met mogelijkheidsbewustzijn, voorwaardelijk opzet)

Kemudian dapat dimunculkan suatu pertanyaan: bagaimana bila bagi pelaku akibat dari tindakannya itu hanya terpikirkan sekedar sebagai kemungkinan (*riil*) belaka? Tentang hal ini banyak pandangan dalam ilmu hukum. Dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu: jika ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran kandungan janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan;

Menimbang, bahwa pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan: Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2);

Menimbang, bahwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan, terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembuangan bayi. Waktu pembuangan bayi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kel Batu Maali, Kec. Murhum Kota Baubau, yang membuang bayi adalah terdakwa. Hubungan terdakwa dengan saksi adalah pacaran. terdakwa berpacaran dengan saksi sejak tahun 2018 kemudian putus hubungan tahun 2019 setelah itu kembali berpacaran ditahun 2021 namun sekarang kami sudah putus. Sejak kami berpacaran dari tahun 2018-2021 kami

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat terdakwa dengan saksi melakukan hubungan badan, saksi tidak mengetahui berapa kali cairan air maninya keluar. Seingat saksi pada saat saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan, terdakwa mengeluarkan cairan air maninya di dalam vagina saksi. Saksi hamil setelah melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Saksi mengugurkan kandungannya, yang menyuruh saksi mengugurkan kandungannya adalah terdakwa. Saksi tidak menggunakan alat apapun sebelum mengugurkan kandungannya, saksi meminum jus nenas muda yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa. Selain nenas muda ada jenis obat lain yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi untuk dikonsumsi dan untuk mengugurkan kandungan yaitu obat jenis OMEPRAZOLE yang diberikan terdakwa setelah lebaran Idul Adha. 7 (tujuh) hari setelah saksi mengkonsumsi nenas muda barulah saksi merasakan kram pada perutnya dan kemudian saksi ingin buang air besar. Cara saksi menggugurkan kandungan meminum jus nenas muda seminggu kemudian saksi merasakan kram pada perut dan seperti ingin buang air besar sehingga saat itu saksi langsung menuju ke kamar mandi setelah itu saksi mengejan seperti hendak buang air besar dan kemudian bayi yang ada dalam kandungan saksi keluar. Sebelum terdakwa memberikan Omeprazole dan jus nenas kepada saksi untuk diminum terlebih dahulu terdakwa memukul perut saksi sebanyak dua kali. Saksi menyerahkan bayi yang gugur tersebut kepada terdakwa supaya dikuburkan dengan baik akan tetapi terdakwa tidak menguburkan bayi tersebut karena niat terdakwa hanya mau membuang di semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu dan terdakwa tersebut di atas diperoleh fakta, terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu menghendaki bayi yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu akibat hubungan badan yang dilakukan mereka sejak awal meninggal dunia (gugur). Dan untuk mewujudkan kehendak terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu tersebut, terdakwa memukul perut saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak (dua) kali dan kemudian memberikan obat omeprazole untuk diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 4 (empat) butir tanpa resep dokter pada hal menurut ahli obat omeprazole harus dengan resep dokter walaupun obat lambung, kemudian terdakwa memberikan jus nenas muda sebanyak 1 (satu) botol aqua untuk diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu dan setelah tujuh hari meminum jus nenas muda perut saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu terasa kram dan sakit serta merasa mau buang air besar dan pada saat saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu masuk ke dalam kamar mandi bayi yang ada dalam kandungan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu keluar sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, diperoleh petunjuk perbuatan terdakwa yang memukul perut saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak dua kali yang disetujui saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu, kemudian terdakwa memberikan obat omeprazole untuk diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu dan kemudian diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 4 (empat) butir serta terdakwa memberikan jus nanas muda sebanyak 1 (satu) botol aqua sedang dan diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sampai habis dengan tujuan untuk membuat bayi dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu gugur (meninggal) merupakan perbuatan yang secara sistimatis yang semata-mata bertujuan untuk menghilangkan nyawa kandungan yang ada dalam rahim saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu. Terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu menggunakan berbagai cara supaya bayi yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu gugur sesuai dengan kehendak dari terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang memukul perut saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak dua kali yang disetujui saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu, kemudian terdakwa memberikan obat omeprazole untuk diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu dan kemudian diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 4 (empat) butir serta terdakwa memberikan jus nanas muda sebanyak 1 (satu) botol aqua sedang dan diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sampai habis dengan tujuan untuk membuat bayi dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu gugur merupakan perbuatan yang secara sistimatis yang semata-mata bertujuan untuk menghilangkan nyawa kandungan yang ada dalam rahim saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu, maka menurut hemat Majelis perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu yang menyebabkan kematian bayi yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sesuai dengan kehendak dari terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu. Dengan demikian terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu telah dengan sengaja melakukan aborsi sesuai dengan pengertian sengaja oleh ahli di atas dan aborsi sesuai dengan definisi aborsi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas. Apalagi berdasarkan penglihatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berdasarkan foto yang ada dalam berkas perkara seluruh panca indra dari bayi yang meninggal tersebut sudah lengkap bahkan rambutnya lebat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bayi yang meninggal tersebut umurnya lebih dari 4 (empat) bulan di dalam rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**dengan sengaja melakukan Aborsi**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur terkecuali ada Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Menimbang, bahwa pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merumuskan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pasal 285 KUHP merumuskan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hubungan terdakwa dengan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu adalah pacaran dan mereka melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan suka sama suka yang menyebabkan kehamilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu meminum obat omeprazole yang diberikan terdakwa tanpa resep dokter dan meminum jus nanas muda yang diberikan terdakwa, semuanya dengan tujuan membuat bayi yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu gugur;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta, terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu bertujuan menggugurkan kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu bukan karena ada kondisi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu meminum obat omeprazole yang diberikan terdakwa tanpa resep dokter dan meminum jus nanas muda yang diberikan terdakwa, semuanya dengan tujuan membuat bayi yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu gugur yang pada akhirnya menyebabkan bayi yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu gugur (meninggal dunia) serta terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu bertujuan menggugurkan kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu bukan karena ada kondisi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, maka perbuatan menggugurkan kandungan yang dilakukan terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu tidak termasuk yang dikenakan Undang-undang sebagaimana dirumuskan pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"Tidak adanya Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, tahun 1995, halaman 73 menguraikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi orang lain yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama" melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dengan sengaja melakukan aborsi diperoleh fakta, terdakwa yang memukul perut saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 2 (dua) kali yang disetujui saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu, kemudian terdakwa memberikan obat omeprazole untuk diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu dan kemudian diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 4 (empat) butir serta terdakwa memberikan jus nanas muda sebanyak 1 (satu) botol aqua sedang dan diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sampai habis dengan tujuan untuk membuat bayi dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu gugur merupakan perbuatan yang secara sistimatis yang semata-mata bertujuan untuk menghilangkan nyawa kandungan yang ada dalam rahim saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu dan perbuatan terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu yang menyebabkan kematian bayi yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sesuai dengan kehendak dari terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang memukul perut saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak dua kali yang disetujui saksi Masnaeni

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu, kemudian terdakwa memberikan obat omeprazole untuk diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu dan kemudian diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebanyak 4 (empat) butir serta terdakwa memberikan jus nanas muda sebanyak 1 (satu) botol aqua sedang dan diminum saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sampai habis dengan tujuan untuk membuat bayi dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu gugur merupakan perbuatan yang secara sistimatis yang semata-mata bertujuan untuk menghilangkan nyawa kandungan yang ada dalam rahim saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu dan perbuatan terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu yang menyebabkan kematian bayi yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sesuai dengan kehendak dari terdakwa dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu, maka terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan aborsi tersebut sesuai dengan rumusan orang yang menyuruh melakukan di atas sedangkan perbuatan yang dilakukan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu termasuk orang yang melakukan (pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur yang terpenuhi **“Orang yang menyuruh melakukan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 194 jo pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Menyuruh Melakukan Aborsi tanpa ada Indikasi kedaduratan medis dan Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Menyuruh Melakukan Aborsi tanpa ada Indikasi kedaduratan medis dan Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis** dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti saling bersesuaian, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menyuruh Melakukan Aborsi tanpa ada Indikasi kedaduratan medis dan Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan “alasan pemaaf” atas diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dan “alasan pembenar” atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48, 49, 50, dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menyuruh Melakukan Aborsi tanpa ada Indikasi kedaduratan medis dan Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis** dan dinyatakan bersalah, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana **Menyuruh Melakukan Aborsi tanpa ada Indikasi kedaduratan medis dan Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyuruh Melakukan Aborsi tanpa ada Indikasi kedaduratan medis dan Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis**, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa diperintahkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain sarung dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau muda dan pink yang terdapat noda darah kering;
- 1 (satu) papan berisikan 4 (empat) butir obat merek Omeprazole;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam pembelaannya, supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena ada keraguan alat bukti yang dapat membuktikan terdakwa melakukan perbuatannya atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Demikian juga terdakwa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dalam pembelaannya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan ada keraguan alat bukti yang ada untuk membuktikan terdakwa melakukan perbuatannya, oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas, maka Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa mengenai hal ini haruslah ditolak sedangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji karena tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan jiwa saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu;
- Seharusnya terdakwa melindungi janin yang ada dalam kandungan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu sebagai akibat dari perbuatannya dan saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu selaku pacarnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 194, pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alsian Farma Bin Safrin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyuruh Melakukan Aborsi tanpa ada Indikasi kedaduratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alsian Farma Bin Safrin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda **sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sarung dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau muda dan pink yang terdapat noda darah kering;
 - 1 (satu) papan berisikan 4 (empat) butir obat merek Omeprazole;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Masnaeni Nur Iman Fartian binti Muh Syafar Muhidu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami **Rommel F. Tampubolon, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ini Kamis tanggal 6 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadiri Penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rommel F. Tampubolon, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.